

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java



53181 53181 02816366084

bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Bimbingan kepada Klien Anak

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan

No. SK : Kelas II Purwokerto

Persyaratan

1. Berita acara serah terima Klien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien diterima Petugas Bapas
2. Klien dipertemukan dengan Pembimbing Kemasyarakatan
3. PK membuatkan kartu bimbingan dan jadwal bimbingan
4. Klien mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya (wajib lapor dan atau kunjungan rumah)
5. PK membuat laporan hasil bimbingan

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan sisa masa pidana atau putusan atau penetapan pengadilan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bimbingan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan fasilitasi pemberian bimbingan oleh pemangku kepentingan yang memiliki potensi dan sumberdaya

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto

Jl. Pasukan Pelajar Imam No.7, Pamijen Lor, Pamijen, Sokaraja, Banyumas, Central Java

53181 53181 02816366084

bapaspurwokerto.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

- KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto
1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
 2. Pengaduan diterima oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Bapas
 3. Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.

